

## National Agency For Counter-Terrorism Strategy In Preventing The Threat Of Violent Extremism To Support The National's Defense

Cahaya Agung Nugraha<sup>1</sup>, Anwar Kurniadi<sup>2</sup>, Triyoga Budi Prasetyo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Perang, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kawasan IPSC Sentul, Bogor, Indonesia  
[cagung230399@gmail.com](mailto:cagung230399@gmail.com)

### Abstract

*Violent extremism is an asymmetric threat that can have an impact on the country's defense in Indonesia. The Strategy of BNPT is one of the efforts to prevent the problem. The aim of the study is to analyze the strategy of BNPT in preventing the threat of violent extremism as well as its synergy with ministries and institutions to support the country's defense. The method used in this study is a qualitative method by deepening from various sources on the national action plan to prevent violent extremism by BNPT. The theories used are defense concept theory, strategy theory, synergy theory, threat theory, violent extremism theory. The results of this study show that the strategy of BNPT aims to improve the protection of the right to the security of citizens from violent extremism through the establishment of Sekretariat Bersama and the Pokja Pilar I, II, III and Tematik Teams as a means to carry out violence extremism prevention actions through cooperation with ministries, institutions, and local governments. Synergy with Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan through aligning the objectives of each ministry so as to obtain appropriate policies through the release of a guidebook on preventing radicalism and violent extremism in the environment of state-owned enterprises and private companies. On the other hand, synergy with Kementerian Agama Affairs through grounding religious moderation on social media, providing training to Islamic Religious Extension (PAI) and supporting deradicalization programs. Finally, with Kementerian Komunikasi dan Informatika through a creative campaign on social media with BNPT media, namely the Pusat Media Damai*

**Keywords:** *Concept of State Defense, Strategy, Synergy, Threats and Violent Extremism*

### Abstrak

Ekstremisme kekerasan merupakan ancaman asimetris yang dapat memberikan dampak terhadap pertahanan negara di Indonesia. Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi salah satu upaya dalam mencegah permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan serta sinerginya dengan kementerian dan Lembaga guna mendukung pertahanan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan pendalaman dari berbagai sumber mengenai rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme kekerasan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Teori yang digunakan adalah teori konsep pertahanan, teori strategi, teori sinergi, teori ancaman, teori ekstremisme kekerasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme kekerasan melalui pembentukan Sekretariat Bersama serta Tim Pokja Pilar I, II, III dan Tematis sebagai sarana untuk melakukan aksi pencegahan ekstremisme kekerasan melalui kerjasama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan melalui menyeleraskan tujuan masing-masing kementerian sehingga mendapatkan kebijakan yang sesuai melalui merilis buku panduan pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan di lingkungan badan usaha milik negara dan perusahaan swasta. Di sisi lain, sinergi dengan Kementerian Agama melalui membumikan moderasi beragama di media sosial, memberikan pelatihan kepada Penyuluh Agama Islam (PAI) serta mendukung program deradikalisasi. Terakhir, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui kampanye kreatif di media sosial bersama media BNPT yaitu Pusat Media Damai.

**Kata kunci:** Ancaman, Ekstremisme Kekerasan, Konsep Pertahanan Negara, Sinergi, dan Strategi

## PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis memberikan dampak yang signifikan baik dalam lingkup global, regional maupun lokal. Selain itu, revolusi industri 4.0, membawa kita kepada prinsip internet sebagai pendamping dalam segala aspek kehidupan atau *Internet of Things*. Hal tersebut dapat menjadi potensi serta ancaman terhadap pertahanan suatu negara. Pertahanan negara dapat berkembang lebih pesat dengan menggunakan teknologi. Namun hal tersebut selaras dengan perkembangan ancaman yang semakin kompleks dan beragam (Suharyanto, 2019).

Permasalahan yang dialami Indonesia seperti pandemi covid-19, tindakan *lone wolf*, pencurian data siber, insiden bom bunuh diri dan aksi ekstremisme kekerasan merupakan beberapa masalah dalam lingkup perang asimetris. Contoh kasus tersebut menunjukkan

bahwa permasalahan di Indonesia cukup kompleks di bawah ketidakpastian (Asimetrik, 2016). Secara khusus, J.M. Berger, seorang jurnalis dari *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) menyebutkan bahwa ekstremisme kekerasan menjadi ancaman yang cukup memberikan dampak buruk di seluruh negara. Hal tersebut dikarenakan ekstremisme kekerasan dapat menyebar secara meluas dengan media langsung ataupun tidak. Namun, ekstremisme kekerasan akan lebih mudah dilakukan melalui kontak sosial secara langsung. Tujuan ekstremisme kekerasan ini adalah menciptakan pergerakan masa melalui aksi kekerasan di bawah kendalinya (Berger, 2018).

Selanjutnya, terdapat data terkait jumlah insiden ekstremisme kekerasan yang terjadi di Indonesia yang dapat disimpulkan pada Tabel 1.

**Tabel 1 Jumlah Insiden Ekstremisme Kekerasan di Indonesia (2016-2020)**

Tahun	Insiden	Korban Jiwa	Cedera	Penangkapan Ekstremis kekerasan
2016	4	33	31	170
2017	1	3	27	176
2018	18	49	42	396
2019	9	6	17	297
2020	-	-	-	228
Total	32	91	117	1.267

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa antara tahun 2017-2018, terjadi peningkatan ancaman ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia dengan kategori sangat mengkhawatirkan. Beberapa peristiwa di atas, menjadi landasan serta dorongan bagi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan mengenai pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan di Indonesia.

Tepat pada tanggal 6 Januari 2021, Presiden Jokowi menetapkan kebijakan dalam bidang pertahanan sebagai upaya pencegahan ekstremisme kekerasan melalui Perpres No.7

tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 mengatur tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan (RAN-PE) yang mengarah pada terorisme. Kebijakan ini menjadi wujud perhatian pemerintah guna mendukung pertahanan negara dalam melindungi keselamatan segenap bangsa.

Selanjutnya, Perpres No. 7 tahun 2021 memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai *leading sector*. Tugas BNPT dalam Perpres tersebut yaitu

bertanggung jawab untuk terlaksananya Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan di Indonesia. BNPT dituntut membuat strategi pencegahan melalui rencana aksi nasional sebagai turunan dari Perpres No.7 tahun 2021. Selain itu, BNPT juga diharapkan bersinergi dengan kementerian dan Lembaga, Pemerintah daerah serta Kelompok Masyarakat dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan di Indonesia (Anggia, 2021).

Fenomena yang terjadi, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara, yang mampu menyusun rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak sebagaimana yang diamanatkan resolusi Keamanan PBB.

Di sisi lain, permasalahan pandemi Covid-19 membuat pemerintah melakukan upaya *Refocusing* anggaran sebagai suatu langkah utama penanganan Covid-19 sehingga beberapa anggaran utama BNPT teralih fungsikan kepada hal yang lebih utama. Selanjutnya, permasalahan lainnya adalah keterbatasan sumber daya di internal BNPT akibat belum disetujuinya Perpres Struktur Organisasi Tata Kerja BNPT. Perpres tersebut berisi pembagian ke deputian yang awalnya 3 menjadi 6 dengan tujuan permasalahan kesiapsiagaan dan kontra-radikalisme, ekstremisme kekerasan menjadi ke deputian bukan sub direktorat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti mengangkat permasalahan yang terjadi sebagai bahan penelitian. Adapun alasan peneliti memilih Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dikarenakan Perpres No.7 Tahun 2021 menetapkan bahwa BNPT sebagai *leading sector* dalam upaya implementasi RAN-PE.

Selanjutnya, didapatkan dua rumusan masalah yakni menganalisis bagaimana strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara? dan bagaimana sinergi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian dan Lembaga dalam

mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara?

Adapun untuk menjawab kedua rumusan masalah diatas, peneliti menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan strategi dan sinergi dari BNPT dengan kementerian dan lembaga lain dalam mencegah ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara.

Menurut Graves (2008) sinergi didefinisikan sebagai interaksi dua atau lebih agen, sumber daya, atau aktivitas sedemikian rupa sehingga produk bernilai lebih besar daripada jumlah komponen, dapat dicontohkan seperti  $1+1>2$ . Graves membagi sinergi menjadi tiga bentuk yaitu:

- a. Organizational Synergy, merupakan suatu sinergi yang dilakukan oleh kedua organisasi atau lebih yang berbeda dengan menggunakan aset dan kemampuannya untuk saling membantu satu sama lain untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik.
- b. Policy Synergy, merupakan suatu sinergi yang dilakukan oleh kedua organisasi atau lebih yang berbeda melalui kebijakan dengan mengartikulasikan posisi kebijakan dengan menerapkan strategi yang berpengaruh dengan cara aktif.
- c. Operational Synergy, merupakan suatu sinergi yang dilakukan oleh kedua organisasi atau lebih yang berbeda melalui operasi atau pelaksanaan kegiatan bersama sesuai dengan tataran kebijakan sehingga strategi yang telah ditentukan dapat berjalan (Graves, 2008).

Sinergi adalah suatu interaksi dua atau lebih agen, sumber daya, atau aktivitas sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih baik atau lebih besar. Sinergi juga memiliki arti kerjasama dengan melalui kolaborasi bersama masing-masing pihak untuk saling mendapatkan keuntungan. Selain itu, terdapat empat indikator untuk mengukur sinergi yang ideal yaitu melalui sinergi dalam bentuk organisasi atau lembaga, kebijakan dan operasi atau tindakan bersama.

Menurut *United Nation* yang dikutip Greweth (2006) terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh para ekstremis dan teroris dalam upaya perekrutan anggota. Adapun pendekatan tersebut seperti:

a) *The Net*

Upaya yang dilakukan melalui propaganda dalam bentuk klip video, atau pesan jaringan kepada semua populasi yang dijadikan sebagai sasaran untuk menerima pesan atau video tersebut. Selain itu, mereka akan memilih lingkungan yang cenderung homogen dalam melaksanakan aksinya.

b) *The Funnel*

Upaya *The Funnel* dilakukan secara lebih spesifik dibandingkan *The Net*, karena pendekatan ini dilakukan kepada individu secara bertahap. Selanjutnya, dalam pelaksanaan *The Funnel* mereka akan menyentuh sisi psikologis sasaran guna meningkatkan partisipasi serta komitmen untuk terikat. Adapun hal tersebut mereka lakukan terhadap beberapa remaja yang masih labil terhadap pemahaman terkait ideologi.

c) *Infection*

Pendekatan *Infection* akan digunakan terhadap sasaran yang sulit dijangkau. Selanjutnya, mereka akan menggunakan 'agen' untuk masuk ke dalam lingkungan tersebut guna mengobservasi dan melakukan perekrutan dari dalam. Adapun *Infection* dilakukan melalui daya tarik langsung secara pribadi, ikatan sosial, kesamaan nasib dengan cara mengeluhkan kondisi pengelolaan pemerintah dan isu-isu marginalisasi (Gerwehr et al., 2006).

Menurut Tippe (2016) pertahanan adalah sebuah proses menuju atau menghasilkan suatu kondisi yaitu ketahanan (Tippe, 2016). Selanjutnya, pengertian sistem pertahanan negara dalam UU No. 3 Tahun 2002 adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total,

terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Teori pertahanan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan UU No.3 Tahun 2002. Selanjutnya, Teori ini digunakan peneliti untuk melihat sinergi BNPT dan Kemenag dalam melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional melalui program total, terpadu dan terarah dalam mencegah ekstremisme kekerasan untuk mewujudkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, perilaku, kepercayaan dan persepsi manusia secara individu ataupun kelompok. Selanjutnya dalam mengelola dan menganalisis data, metode kualitatif lebih berorientasi kepada deskripsi (Moleong, 2012).

Pendekatan fenomenologi ini dipilih karena fenomena aksi ekstremisme kekerasan merupakan fenomena yang berlangsung dari sejak dulu dan menjadi ancaman yang dihadapi di beberapa negara khususnya di Indonesia. Menurut Creswell ada empat teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, studi dokumen dan menggunakan materi audio visual (Creswell, 2016).

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumen dan materi audio visual, dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari berbagai sumber yang valid dan sesuai, studi kepustakaan/literatur, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen tertulis dari instansi terkait, internet, media elektronik, dan media cetak materi audio dan

visual. Selanjutnya, peneliti menggunakan *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara


Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 salah satunya melakukan pembangunan sistem deteksi dini, melindungi infrastruktur serta objek vital dari serangan ekstremisme kekerasan. Selanjutnya, Perpres No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024 pada pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Presiden memberikan kewenangan kepada BNPT sebagai *leading sector* yang bertugas untuk memimpin serta mengoordinir terlaksananya RAN-PE di Indonesia. Selaras dengan tugas pokok dan fungsi BNPT sebagai badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme di Indonesia.

Adapun dalam penyusunannya, BNPT mengikutsertakan pemerintah, akademisi dalam berbagai bidang serta masyarakat sipil dengan maksud menciptakan strategi pencegahan yang komprehensif, dengan langkah yang sistematis, terencana, serta terpadu yang melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Selaras dengan hasil penelitian terdahulu dari Mohamed Elkhosht

dkk, yang berjudul “A proposed strategy to encounter extremist ideology on Egypt’s frontier governorates: North Sinai case” pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa pendekatan dalam menghadapi ekstremisme kekerasan kebijakan yang kuat pada aspek pencegahan sebagai landasan hukum sangatlah diperlukan, bukan hanya berorientasi pada upaya penanggulangan melainkan juga pada aspek pencegahan (Elkhosht M O, et al, 2020).

Rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan adalah serangkaian kegiatan yang mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*) untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan. RAN-PE dalam pelaksanaannya akan diturunkan ke dalam sebuah aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan melalui kerjasama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan komunitas masyarakat. Selain itu, RAN PE merupakan program yang terkoordinasi dan bersifat melengkapi (*complimentary*) berbagai peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan tindak pidana Terorisme.

Menurut Arthur F. Lykke (1998) strategi dirumuskan ke dalam tiga bagian yaitu *ends* (tujuan yang ingin dicapai dari strategi tersebut), *ways* (cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dari strategi tersebut), dan *means* (alat atau sumber daya yang akan digunakan dalam mencapai tujuan). Berdasarkan strategi yang telah dilakukan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah memiliki tujuan serta landasan yang jelas dalam menyusun strategi tersebut, cara yang akan digunakan sudah disusun, dan alat yang akan digunakan juga sudah tersedia. Selanjutnya Strategi BNPT dalam mencegah ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara dilihat pada gambar 1:



Sumber: diolah oleh peneliti, 2022.

**Gambar 1.** Strategi BNPT dalam mencegah ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara

### a. Tujuan (Ends)

Liddell Hart dalam Marsono menjelaskan bahwa strategi adalah seni dalam mendistribusikan, menggunakan dan mengelola (*ways*) sumber daya (*means*) untuk mencapai tujuan akhir yaitu kepentingan nasional (Marsono & Legionosuko, 2020). Berdasarkan Perpres No.7 tahun 2021 menyebutkan bahwa tujuan adalah untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme kekerasan sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden memahami bahwa ekstremisme kekerasan merupakan suatu permasalahan yang penting dan harus diselesaikan sampai ke akarnya. Permasalahan tersebut menjadikan Perpres No.7 tahun 2021 dalam penyusunannya mengikutsertakan perwakilan masyarakat sipil sebagai aspek sasaran yang terlibat. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aly dkk, yang berjudul *“Rethinking countering violent extremism: implementing the role of civil*

*society”* yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kontra ekstremisme kekerasan peran dan masukan dari masyarakat akar rumput cukup berperan. Hal tersebut bukan tanpa dasar, melainkan karena masyarakat akar rumput merupakan komponen utama yang nantinya berperan dan terlibat sekaligus sasaran dalam pelaksanaan kebijakan (Aly, Balbi, & Jacques, 2015).

Sebagaimana sasaran khusus dalam Perpres ini adalah untuk a) meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan terkait program yang dituangkan dalam Pilar RAN PE; b) meningkatkan partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan, yang dilakukan baik oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, maupun mitra lainnya; c) mengembangkan instrumen dan sistem pendataan dan pemantauan untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan; d) meningkatkan kapasitas aparatur dan infrastruktur secara sistematis dan berkelanjutan, untuk mendukung program-program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan; dan e) meningkatkan kerja sama internasional, baik melalui kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral, dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan.

Strategi yang dilaksanakan adalah dengan melalui pencegahan yaitu membentuk mekanisme koordinasi, peraturan badan, serta rencana aksi nasional pencegahan mengenai ancaman ekstremisme kekerasan. Selanjutnya melalui 3 pilar yaitu pilar I bagian Pencegahan (Kesiapsiagaan, Deradikalisasi, Kontra Radikalisasi). Pilar II bagian Penegakan Hukum, Perlindungan saksi, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional. Pilar III bagian Kemitraan dan Kerjasama Internasional terdiri. Jika dilihat dari 3 pilar yang dimiliki dalam Perpres No.7 tahun 2021, masing-masing pilar sudah memiliki fokus yang jelas. Tujuan yang dicapai dari masing-masing pilar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pilar I bagian Pencegahan (Kesiapsiagaan, Deradikalisasi, Kontra Radikalisasi)

Pilar I merupakan pilar yang berorientasi pada bagian Pencegahan (Kesiapsiagaan, Deradikalisasi, Kontra Radikalisasi), Adapun yang menjadi ketua dalam pilar ini adalah Kepala Deputy I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT. Selanjutnya, Pilar I memiliki 8 fokus utama yang diturunkan ke dalam 82 aksi yang meliputi penguatan dan pemanfaatan data-data pendukung (kesiapsiagaan), peningkatan kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan (kesiapsiagaan), efektivitas kampanye pencegahan di kalangan kelompok rentan (kontra radikalisasi), penguatan daya tahan kelompok rentan (kontra radikalisasi), efektivitas pengamanan obyek-obyek vital, transportasi, dan wilayah-wilayah publik lain (perlindungan) pencegahan terhadap radikalisme dan tindak pidana terorisme bagi kelompok anak (kesiapsiagaan) peningkatan deradikalisasi di dalam lapas peningkatan program deradikalisasi di luar lembaga masyarakat. BNPT dalam mengimplementasikan pilar I bersinergi dengan 42 kementerian dan Lembaga.

2) Pilar II bagian Penegakan Hukum, Perlindungan saksi, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional

Pilar II merupakan pilar yang berorientasi pada bagian Penegakan Hukum, Perlindungan saksi, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional, Adapun yang menjadi ketua dalam pilar ini adalah Kepala Deputy II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Selanjutnya, Pilar II memiliki 5 fokus utama yang diturunkan ke dalam 33 aksi yang meliputi penguatan koordinasi dan penegakan hukum terkait tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, peningkatan kapasitas intitusi penegakan hukum tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, perlindungan saksi dan korban ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme, penyelarasan kerangka hukum nasional

dengan kerangka hukum internasional, penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. BNPT dalam mengimplementasikan pilar I bersinergi dengan 17 kementerian dan Lembaga.

3) Pilar III bagian Kemitraan dan Kerjasama Internasional.

Pilar III merupakan pilar yang berorientasi pada bagian Kemitraan dan Kerjasama Internasional, Adapun yang menjadi ketua dalam pilar ini adalah Kepala Deputy II bidang Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Selanjutnya, Pilar III memiliki 2 fokus utama yang diturunkan ke dalam 15 aksi yang meliputi peningkatan kapasitas kemitraan para pemangku kepentingan peningkatan kerjasama internasional. BNPT dalam mengimplementasikan pilar III bersinergi dengan 4 kementerian dan Lembaga.

Berdasarkan dari teori Arthur F. Lykke, tujuan dari strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ekstremisme kekerasan sudah sesuai dengan tujuan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga sudah menyelaraskan tujuan dengan kementerian dan lembaga lain dalam menyusun strategi ini. Penyusunan aksi pencegahan ekstremisme yang akan dilakukan baik oleh BNPT atau kementerian dan Lembaga lain didasari pada tujuan nasional Indonesia dan perkembangan lingkungan strategis global sehingga sudah sesuai dengan keadaan saat ini.

#### **b. Sarana atau sumber daya (*Means*)**

Strategi yang telah disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki maksud untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Adapun strategi tersebut harus memiliki sumber daya atau sarana yang dapat digunakan dalam menjalankan sebuah strategi. Alat yang digunakan dapat berupa sumber daya atau aset yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan utama. Sumber daya tersebut meliputi semua instrumen kekuasaan seperti diplomatik, informasi, militer dan

ekonomi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Perpres No.7 membentuk sebuah Sekretariat Bersama yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai strategi tersebut.

Sekretariat Bersama RAN PE adalah unit pelaksana RAN PE yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tugas Sekretariat Bersama adalah mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian/Lembaga, mengompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAN PE, serta merumuskan dan menyiapkan laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan. Selanjutnya laporan hasil capaian dan pelaksanaan RAN-PE disampaikan oleh kepala BNPT kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik.

Sekretariat Bersama yang terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai ketua serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya Sekber dibantu tim Pokja Pilar I, II, III dan Tematis yang dipimpin Sekretaris Utama BNPT selaku Ketua Tim Pokja RAN PE. Adapun nantinya Ketua Tim Pokja RAN PE yang dipimpin Sekretaris Utama BNPT akan melanjutkannya ke tahap pelaporan kepada Sekretariat Bersama. Selain itu, Sekretariat bersama (Sekber) bersinergi dengan lebih dari 42 kementerian dan lembaga dalam pilar I yaitu aspek pencegahan. Sedangkan pilar II bekerjasama dengan 17 kementerian dan lembaga dan terakhir di pilar III bersinergi dengan 4 kementerian dan lembaga.

### c. Cara atau metode (Ways)

Tujuan yang telah disusun tidak dapat tercapai jika tidak dilakukan dengan cara yang

tepat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membutuhkan cara untuk menjalankan strategi dalam mencegah ekstremisme kekerasan yang telah dibuat. Rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*) untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan. RAN-PE dalam pelaksanaannya, diturunkan ke dalam sebuah aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan melalui kerjasama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah serta beberapa komunitas masyarakat.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan Subedi tahun 2017, yang berjudul "*Early warning and response for preventing radicalization and violent extremism*". Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendekatan komunitas berbasis masyarakat memberikan peran yang cukup besar dan efektif sebagai sistem peringatan dini dan respon dini dengan ikut dalam program pencegahan dalam lingkungan sekitar (Subedi, 2017). Selain itu, RAN PE merupakan program yang terkoordinasi dan bersifat melengkapi (*complimentary*) berbagai peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan tindak pidana Terorisme.

Metode atau cara yang digunakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mencapai tujuan adalah dengan melaksanakan aksi pencegahan bersama kementerian dan lembaga sesuai dengan bagian dan kewenangannya dalam tim pokja pilar I, II, dan III. Selain itu, untuk mendukung terlaksananya strategi BNPT membentuk peraturan BNPT No.5 tahun 2021 yang mengatur tentang tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAN-PE. Kebijakan dibuat sebagai kewajiban dari dalam BNPT memberikan informasi mengenai pelaksanaan strategi yang terencana, sistematis dan terpadu. Penyusunan kebijakan ini, mengharuskan kementerian/lembaga lain lebih waspada terhadap ancaman ekstremisme kekerasan. Mekanisme koordinasi berupa lampiran aksi pencegahan ekstremisme kekerasan



merupakan cara yang dilakukan BNPT untuk memberikan informasi kepada kementerian/lembaga lain mengenai langkah-langkah mengimplementasikan RAN-PE. Selain itu mekanisme koordinasi disusun sebagai upaya BNPT untuk menjalin kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait, sehingga antisipasi dan penanggulangan ancaman ekstremisme kekerasan dapat berjalan sesuai dengan Perpres No.7 tahun 2021, karena untuk mencapai tujuan strategi mengenai pencegahan ancaman ekstremisme kekerasan dibutuhkan koordinasi dan kerjasama seluruh kementerian/lembaga terkait.


Berdasarkan dari cara mencapai strategi menurut Arthur F. Lykke, cara yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah cukup efektif dalam mencapai strategi yang telah disusun yaitu dengan Sekretariat Bersama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui RAN-PE sudah menyusun cara-cara yang harus dilakukan oleh Sekretariat Bersama. Selanjutnya Sekber mengarahkan langkah yang harus dilakukan oleh Tim Pokja pilar I, II, III, tematis bersama kementerian dan lembaga terkait. Selain itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyusun mekanisme koordinasi serta peraturan badan yang dapat mengikat kerjasama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain tersebut, agar kerjasama dan strategi berjalan dengan baik.

### Sinergi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan kementerian dan Lembaga lain dalam mencegah ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara

Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme merupakan serangkaian program yang terkoordinasi (*coordinated programmes*) dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L). Oleh karena itu, BNPT melakukan beberapa sinergi dengan beberapa kementerian dan lembaga dalam upaya implementasi sesuai

Perpres No.7 tahun 2021 dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara. Sinergi yang dilakukan BNPT merupakan suatu keputusan yang baik, karena memenuhi tuntutan sebagaimana resolusi yang telah ditetapkan PBB terkait pelaksanaan *National Action Plan for preventing violent extremism* untuk semua negara anggota.

Adapun sinergi yang telah dilakukan BNPT dengan kementerian dan Lembaga lain dalam implementasi RAN-PE dapat dilihat pada gambar 2.:



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022.

**Gambar 2.** Sinergi BNPT dengan kementerian dan Lembaga lain dalam mencegah ekstremisme kekerasan

Gambar 2. menjelaskan mengenai sinergi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara. Tujuan utama dari rencana aksi nasional yaitu mewujudkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme kekerasan selanjutnya diturunkan sesuai dengan tim kelompok kerja pilar I. Tim kelompok kerja pilar I berorientasi pada bagian Pencegahan (Kesiapsiagaan, Deradikalisasi, Kontra Radikalisasi) yang memiliki beberapa fokus

utama. Adapun fokus utama pilar I adalah mengefektifkan kampanye pencegahan di kalangan kelompok rentan, penguatan daya tahan kelompok rentan (kontra radikalisisasi), pencegahan terhadap ekstremisme kekerasan bagi kelompok anak, peningkatan deradikalisisasi di dalam lapas serta peningkatan program deradikalisisasi di luar lembaga pemasyarakatan. Beberapa fokus tersebut disesuaikan dengan kementerian dan Lembaga sesuai dengan bidang dan kewenangannya.

Adapun sinergi yang dilakukan sinergi antara Kemenkopolkukam dalam hal ini Deputi VI bidang Kesatuan Bangsa dengan BNPT yaitu merilis buku panduan pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Swasta. Sinergi yang dilakukan berdasarkan pada teori Graves, adalah sinergi dalam bentuk dan *Organization synergy* dan *policy synergy*. Sedangkan BNPT dan Kemenag adalah dengan membumikan moderasi beragama di media sosial, memberikan pelatihan kepada Penyuluh Agama Islam (PAI) serta mendukung program deradikalisisasi. Adapun, sinergi BNPT dan Kemenag masuk ke dalam bentuk sinergi yang ideal karena memenuhi aspek *organizational synergy*, *policy synergy* dan *operational synergy*.

Terakhir, sinergi BNPT dan Kemkominfo memenuhi aspek *organizational synergy* dan *policy synergy*. *Organizational synergy* yaitu dengan penggabungan asset dan kemampuan untuk saling membantu, dalam hal ini BNPT dan Kemkominfo bersama untuk mencegah ekstremisme kekerasan melalui kampanye kreatif di media sosial dalam bentuk pesan bergambar atau infografis yang berisikan terkait toleransi, cinta tanah air, dan informasi kewaspadaan terhadap jaringan ekstremisme kekerasan. Selanjutnya, secara *policy synergy* BNPT dan Kemkominfo merupakan lembaga yang termasuk dalam Perpres No. 7 tahun 2021 pada Pilar I bagian pencegahan. Sedangkan pada tahap *operational synergy*, BNPT dan Kemkominfo memiliki cara dan sarana yang berbeda.

## KESIMPULAN

Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara adalah dengan menjalankan Perpres No. 7 tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme kekerasan. Selanjutnya, sekretariat bersama dibentuk sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun langkah yang dilakukan Sekretariat bersama adalah dengan melakukan aksi-aksi pencegahan ekstremisme kekerasan melalui kerjasama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan melalui menyeleraskan tujuan masing-masing kementerian sehingga mendapatkan kebijakan yang sesuai melalui merilis buku panduan pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan di lingkungan badan usaha milik negara dan perusahaan swasta. Di sisi lain, sinergi dengan Kementerian Agama melalui membumikan moderasi beragama di media sosial, memberikan pelatihan kepada Penyuluh Agama Islam (PAI) serta mendukung program deradikalisisasi. Terakhir, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui kampanye kreatif di media sosial bersama media BNPT yaitu Pusat Media Damai

## REKOMENDASI

Rekomendasi penulis, Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi atau saran kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selaku pemangku kebijakan sebagai bahan masukan pada strategi BNPT dalam mencegah ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara:

- a. Kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar melakukan aksi pencegahan ekstremisme kekerasan secara nyata terhadap kelompok masyarakat khususnya pemuda sehingga

tidak hanya berfokus pada bentuk perjanjian atau kerjasama dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

- b. Kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar melakukan evaluasi mengenai implementasi buku panduan pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang telah dilakukan oleh perusahaan BUMN dan perusahaan swasta.
- c. Kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar melakukan sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia melalui pelatihan kepada pendakwah untuk menggunakan narasi moderasi beragama yang damai dalam mencegah ekstremisme kekerasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aly, A., Balbi, A.-M., & Jacques, C. (2015). Rethinking countering violent extremism : implementing the role of civil society. *Journal of Policing, Intelligence and Terrorism* 10:1, 3-13.
- Anggia, D. (2021). *Perpres Ekstremisme Mirip UU ITE, BNPT: Ini Lebih Meningkatkan Public Awareness* . Jakarta: Dua Sisi, Tv One.
- Asimetrik, P. D. (2016). *Menjawab Tantangan Perkembangan Asymmetric Warfare di Kawasan nasional, regional dan internasional*”, . Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia Press.
- Berger, J. (2018). *Extremism*. Cambridge, Massachusetts, United States: Massachusetts Institute of Technology Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, 4th Edition*. London: Sage Publication, Inc.
- Elkhosht M O, et al. (2020). A proposed strategy to encounter extremist ideology on Egypt's frontier governorates: North Sinai case. *Journal of Humanities and Applied Social Sciences.*, 1-25.
- Gerwehr et al. (2006). Al-Qaida: terrorist selection and recruitment. . *RAND Corporation.*, 76-80.
- Graves, S. (2008). *Synergies between Bilateral and Multilateral Activities*. Copenhagen: Ministry of Foreign Affairs of Denmark Evaluation Study.
- Lykke, A. (1989). *Defining Military Strategy = E+W+M, no.5,1989*. United State: Military Review 69,.
- Marsono, & Legionosuko, T. (2020). *Teori Strategi dari berbagai ahli*. Bogor: UNHAN PRESS.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. New York: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subedi, D. B. (2017). Early warning and response for preventing radicalization and violent extremism. *Peace Review* 29.2, 135-143.
- Suharyanto, C. E. (2019). Analisis Berita Hoaks di Era Post-Truth. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 37-49.
- Tippe, S. (2016). *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Teori, Konsep dan Implementasi*. Jakarta, Salemba: Humanika.